

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	ii
LAPORAN KEUANGAN.....	
1. NERACA	1
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	3
3. LAPORAN ARUS KAS	5
4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN.....	iv



KABUPATEN KLATEN

**NERACA
(AUDITED)**

Per 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

KD. REK	URAIAN	2014	2013
1	ASET		
1.1	ASET LANCAR		
1.1.1	Kas	286.597.112.808,00	265.652.176.311,00
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
1.1.3	Piutang	11.820.931.716,00	7.694.145.862,00
1.1.4	Piutang Lain-lain	3.261.596.614,00	3.301.298.906,00
1.1.5	Penyisihan Piutang tak tertagih	(9.676.454.391,50)	(2.256.331.037,00)
1.1.6	Persediaan	9.779.974.133,79	11.229.224.851,06
1.1.7	Beban Dibayar Di muka	501.960.883,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	302.285.121.763,29	285.620.514.893,06
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1.2.1	Investasi Non Permanen	485.550.000,00	493.020.000,00
1.2.2	Investasi Permanen	105.335.177.339,29	99.759.808.930,64
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	105.820.727.339,29	100.252.828.930,64
1.3	ASET TETAP		
1.3.1	Tanah	787.057.915.090,00	787.057.915.090,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	457.867.431.178,23	430.294.349.550,23
1.3.3	Gedung dan Bangunan	3.034.548.541.218,11	2.974.196.179.457,11
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.543.939.927.005,00	1.515.867.087.106,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	70.098.119.358,75	66.092.925.565,75
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	182.689.251.271,00	81.204.454.422,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
	JUMLAH ASET TETAP	6.076.201.185.121,09	5.854.712.911.191,09
1.4	DANA CADANGAN		
1.4.1	Dana Cadangan	22.442.938.777,00	14.926.888.371,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	22.442.938.777,00	14.926.888.371,00
1.5	ASET LAINNYA		
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	719.224.500,00	4.208.280.997,00
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	10.138.665.074,00	10.138.665.074,00
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	12.568.899.136,00	11.275.949.280,00
1.5.5	Aset Lain-lain	86.961.000,00	86.961.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	23.513.749.710,00	25.709.856.351,00
	JUMLAH ASET	6.530.263.722.710,67	6.281.222.999.736,79

KD. REK	URAIAN	2014	2013
2	KEWAJIBAN		
2 . 1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2 . 1 . 1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	41.200.900,00	23.725.083,00
2 . 1 . 2	Utang Bunga	0,00	0,00
2 . 1 . 3	Utang Pajak	0,00	0,00
2 . 1 . 4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
2 . 1 . 5	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2 . 1 . 6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	41.200.900,00	23.725.083,00
2 . 2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
2 . 2 . 1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
2 . 2 . 2	Utang Luar Negeri	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	41.200.900,00	23.725.083,00
3	EKUITAS DANA		
3 . 1	EKUITAS DANA LANCAR		
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	286.555.911.908,00	265.628.451.228,00
3 . 1 . 2	Cadangan untuk Piutang	5.406.073.938,50	8.739.113.731,00
3 . 1 . 3	Cadangan untuk Persediaan	9.779.974.133,79	11.229.224.851,06
3 . 1 . 4	Cadangan Beban Dibayar Di Muka	501.960.883,00	0,00
3 . 1 . 5	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	0,00	0,00
3 . 1 . 6	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	302.243.920.863,29	285.596.789.810,06
3 . 2	EKUITAS DANA INVESTASI		
3 . 2 . 1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	105.820.727.339,29	100.252.828.930,64
3 . 2 . 2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	6.076.201.185.121,09	5.854.712.911.191,09
3 . 2 . 3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	23.513.749.710,00	25.709.856.351,00
3 . 2 . 4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	6.205.535.662.170,38	5.980.675.596.472,73
3 . 3	EKUITAS DANA CADANGAN		
3 . 3 . 1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	22.442.938.777,00	14.926.888.371,00
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	22.442.938.777,00	14.926.888.371,00
	JUMLAH EKUITAS DANA	6.530.222.521.810,67	6.281.199.274.653,79
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	6.530.263.722.710,67	6.281.222.999.736,79

Klaten, 14 April 2015

BUPATI

SUNARNA



KABUPATEN KLATEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	(%)	REALISASI 2013
1	PENDAPATAN	1.866.506.500.772,00	1.919.961.769.290,00	102,86	1.735.589.679.346,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	153.052.801.500,00	177.922.415.860,00	116,25	115.441.420.053,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	53.111.500.000,00	62.623.053.793,00	117,91	52.818.646.651,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	18.626.673.000,00	21.220.132.236,00	113,92	21.631.992.941,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.925.042.500,00	6.902.381.491,00	99,67	5.586.865.621,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74.389.586.000,00	87.176.848.340,00	117,19	35.403.914.840,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.634.454.603.272,00	1.673.049.937.033,00	102,36	1.582.082.180.439,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.247.150.045.272,00	1.250.626.353.033,00	100,28	1.174.619.195.741,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	25.650.306.000,00	27.924.957.463,00	108,87	30.890.434.168,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	12.336.731.272,00	13.538.387.570,00	109,74	16.234.914.573,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.142.586.588.000,00	1.142.586.588.000,00	100,00	1.066.318.427.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	66.576.420.000,00	66.576.420.000,00	100,00	61.175.420.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	307.400.751.000,00	307.400.751.000,00	100,00	319.829.819.000,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	307.400.751.000,00	307.400.751.000,00	100,00	319.829.819.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	79.903.807.000,00	115.022.833.000,00	143,95	87.633.165.698,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	79.903.807.000,00	115.022.833.000,00	143,95	87.633.165.698,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	78.999.096.000,00	68.989.416.397,00	87,33	38.066.078.854,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	9.544.450.000,00	1.053.091.397,00	11,03	1.809.833.374,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	69.454.646.000,00	67.936.325.000,00	97,81	36.256.245.480,00
2	BELANJA	2.111.155.450.848,00	1.884.326.293.738,00	89,26	1.621.602.407.460,00
2.1	BELANJA OPERASI	1.787.421.900.053,00	1.614.390.594.104,00	90,32	1.432.936.637.869,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.313.682.839.092,00	1.180.406.819.984,00	89,85	1.090.316.044.634,00
2.1.2	Belanja Barang	226.378.474.001,00	197.190.374.831,00	87,11	167.563.735.332,00
2.1.5	Belanja Hibah	45.387.851.960,00	40.252.659.289,00	88,69	35.033.875.628,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	14.571.485.000,00	12.085.520.000,00	82,94	11.255.817.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	187.401.250.000,00	184.455.220.000,00	98,43	128.767.165.275,00
2.2	BELANJA MODAL	316.763.622.077,00	268.557.035.809,00	84,78	186.883.543.096,00
2.2.1	Belanja Tanah	23.000.000,00	22.560.725,00	98,09	1.054.500.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	36.978.830.095,00	27.003.222.493,00	73,02	26.643.512.442,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	178.946.700.832,00	156.160.810.210,00	87,27	108.095.559.735,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	93.375.589.250,00	81.000.777.520,00	86,75	48.103.417.219,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.959.760.400,00	3.944.385.861,00	56,67	2.974.404.700,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2014	REALISASI 2014	(%)	REALISASI 2013
2 . 2 . 6	Belanja Aset Lainnya	479.741.500,00	425.279.000,00	88,65	12.149.000,00
2 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	6.318.928.718,00	816.100.000,00	12,92	1.314.140.000,00
2 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	6.318.928.718,00	816.100.000,00	12,92	1.314.140.000,00
2 . 4	TRANSFER	651.000.000,00	562.563.825,00	86,42	468.086.495,00
2 . 4 . 1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	651.000.000,00	562.563.825,00	86,42	468.086.495,00
2 . 4 . 1 . 2	Bagi Hasil Retribusi	651.000.000,00	562.563.825,00	86,42	468.086.495,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(244.648.950.076,00)	35.635.475.552,00	(14,57)	113.987.271.886,00
3	PEMBIAYAAN				
3 . 1	PENERIMAAN DAERAH	265.628.451.228,00	265.628.451.228,00	100,00	164.527.643.342,00
3 . 1 . 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	265.628.451.228,00	265.628.451.228,00	100,00	164.527.643.342,00
3 . 2	PENGELUARAN DAERAH	20.979.501.152,00	14.708.014.872,00	70,11	12.886.464.000,00
3 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	3.758.000.000,00	37,58	4.961.000.000,00
3 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	4.979.501.152,00	4.950.014.872,00	99,41	1.925.464.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	244.648.950.076,00	250.920.436.356,00	102,56	151.641.179.342,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	286.555.911.908,00	0,00	265.628.451.228,00

Klaten, 14 April 2015

BUPATI

SUNARNA



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
LAPORAN ARUS KAS

Jntuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
(AUDITED)

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI 2014	REALISASI 2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS KAS MASUK		
Pendapatan Pajak Daerah	62.623.053.793,00	52.818.646.651,00
Pendapatan Retribusi Daerah	21.220.132.236,00	21.631.992.941,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.902.381.491,00	5.586.865.621,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	86.901.680.547,00	34.993.799.683,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.463.345.033,00	47.125.348.741,00
Dana Alokasi Umum	1.142.586.588.000,00	1.066.318.427.000,00
Dana Alokasi Khusus	66.576.420.000,00	61.175.420.000,00
Pendapatan Hibah	1.053.091.397,00	1.809.833.374,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	115.022.833.000,00	87.633.165.698,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	307.400.751.000,00	319.829.819.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	67.936.325.000,00	36.256.245.480,00
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>	1.919.686.601.497,00	1.735.179.564.189,00
ARUS KELUAR KAS		
Belanja Pegawai	1.180.406.819.984,00	1.090.316.044.634,00
Belanja Barang dan Jasa	197.190.374.831,00	180.545.654.960,00
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Hibah	40.252.659.289,00	22.051.956.000,00
Bantuan Sosial	12.085.520.000,00	11.255.817.000,00
Belanja Bantuan Keuangan pada Provinsi/Kab/Kota/Pemdes	184.455.220.000,00	128.767.165.275,00
Belanja Tak Terduga	816.100.000,00	1.314.140.000,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi pada Provinsi/Kab/Kota/Pemdes	562.563.825,00	468.086.495,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>	1.615.769.257.929,00	1.434.718.864.364,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	303.917.343.568,00	300.460.699.825,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN		
ARUS MASUK KAS		
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	58.007.330,00	0,00
Penjualan Drum Bekas	24.650.000,00	15.150.000,00
Tebangan Pohon	9.000.000,00	10.000.000,00
Bekas Bangunan	183.510.463,00	384.965.157,00
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>	275.167.793,00	410.115.157,00
ARUS KELUAR KAS		
Belanja Tanah	22.560.725,00	1.054.500.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	27.003.222.493,00	26.715.388.442,00
Belanja Gedung dan Bangunan	156.160.810.210,00	108.095.559.735,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	81.000.777.520,00	48.103.417.219,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.944.385.861,00	2.902.528.700,00
Belanja Aset Lainnya	425.279.000,00	12.149.000,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>	268.557.035.809,00	186.883.543.096,00
ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(268.281.868.016,00)	(186.473.427.939,00)

URAIAN	REALISASI 2014	REALISASI 2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
ARUS MASUK KAS		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
ARUS KELUAR KAS		
Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD)	3.758.000.000,00	4.961.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	4.950.014.872,00	0,00
Pembayaran Kewajiban Daerah		1.925.464.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	14.708.014.872,00	12.886.464.000,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	(14.708.014.872,00)	(12.886.464.000,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	98.353.080.455,00	87.614.997.294,00
Sisa UP-TU-LS TA Sebelumnya	9.982.349,00	64.465.887,00
Jumlah Arus Masuk Kas	98.363.062.804,00	87.679.463.181,00
ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	98.324.697.455,00	87.602.255.394,00
Sisa UP-TU-LS TA Sekarang	11.176.785.500,00	9.982.349,00
Jumlah Arus Keluar Kas	109.501.482.955,00	87.612.237.743,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	(11.138.420.151,00)	67.225.438,00
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	9.789.040.529,00	101.168.033.324,00
SALDO AWAL KAS DAERAH DI BUD	265.631.210.779,00	164.463.177.455,00
SALDO AKHIR KAS DAERAH DI BUD	275.420.251.308,00	265.631.210.779,00
SALDO KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	0,00	0,00
SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	11.176.861.500,00	20.965.532,00
SALDO AKHIR KAS DI DAERAH	286.597.112.808,00	265.652.176.311,00

Klaten, 14 April 2015

BUPATI,

SUNARNA



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah, yang meliputi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD), dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD). Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). LKPD disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk di periksa berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku.

Peraturan pelaksanaan mengenai pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah, antara lain ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 dan Nomor 58 Tahun 2005 tersebut.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menyusun dan menyajikan LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD TA 2014, yang meliputi Neraca Daerah per 31 Desember 2014, serta LRA, LAK dan CaLK untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Selain itu untuk memenuhi prinsip dapat diperbandingkan (*comparability*), sebagaimana disyaratkan dalam SAP, laporan keuangan TA 2014 disajikan secara perbandingan dengan laporan keuangan TA 2013. Selanjutnya laporan keuangan tersebut disampaikan kepada BPK untuk mendapatkan audit.



A. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk mengungkapkan secara wajar dan menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan keuangan daerah serta kegiatan Pemerintah Kabupaten Klaten, pencapaian kinerja dan pemanfaatan sumber daya ekonomis, serta ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan tujuannya adalah menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta kinerja keuangan daerah, yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan/ kebijakan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Klaten TA 2014 dan perbandingannya dengan TA 2013, didasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2007 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten menyusun LKPD TA 2014, dan disampaikan kepada BPK untuk diperiksa dan diberikan pendapat (opini).

C. SISTEMATIKA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- A. Ekonomi Makro
- B. Kebijakan Keuangan
- C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI

- A. Pendahuluan
- B. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan
- C. Daftar Istilah Akuntansi
- D. Jenis Laporan Keuangan
- E. Entitas Pelaporan
- F. Asumsi Dasar
- G. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
- H. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- I. Kendala Informasi Akuntansi yang Relevan dan Andal
- J. Definisi Unsur Laporan Keuangan
- K. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan
- L. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan
- M. Pengungkapan Laporan Keuangan
- N. Rancangan Pilihan Kebijakan Akuntansi
- O. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- A. Pos-pos Neraca
 - 1. Aset Lancar
 - a. Kas Daerah
 - b. Investasi Jangka Pendek
 - c. Piutang



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

- d. Persediaan
- 2. Investasi Jangka Panjang
 - a. Investasi Nonpermanen
 - b. Investasi Permanen
- 3. Aset Tetap
 - a. Tanah
 - b. Peralatan dan Mesin
 - c. Gedung dan Bangunan
 - d. Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - e. Aset Tetap Lainnya
 - f. Konstruksi dalam Pelaksanaan
 - g. Akumulasi Penyusutan
- 4. Dana Cadangan
- 5. Aset Lainnya
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran
 - b. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Kerugian Daerah
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - d. Aset Lain-lain
- 6. Kewajiban
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
- 7. Ekuitas Dana
 - a. Ekuitas Dana Lancar
 - b. Ekuitas Dana Investasi
 - c. Ekuitas Dana Cadangan
- B. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 1. Pendapatan Daerah
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - b. Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan)
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah
 - 2. Belanja Daerah
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tak Terduga
 - d. Belanja Transfer
 - 3. Surplus/Defisit Anggaran
 - 4. Pembiayaan Anggaran
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 5. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
- C. Pos-pos Laporan Arus Kas
 - 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Nonkeuangan
 - 3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 - 4. Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran
 - 5. Saldo Akhir Kas Daerah



BAB VI : INFORMASI TAMBAHAN

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum dimuat dalam lembar muka atau bagian manapun dari laporan keuangan, yang antara lain meliputi:

- A. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Klaten
- B. Kejadian setelah Tanggal Neraca
- C. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
- D. Komitmen dan Kontijensi
- E. Lain-lain.

BAB VII : PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. EKONOMI MAKRO

Perkembangan perekonomian Kabupaten Klaten tahun 2014 sangat dipengaruhi kondisi dan perkembangan perekonomian nasional. Hubungan perekonomian ini terkait dengan aliran dana dari Pemerintah Pusat ke daerah sebagai bentuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Aliran dana ini menjadi bagian investasi pembangunan di daerah, selain investasi yang bersumber dari dunia usaha.

Kondisi umum perekonomian Kabupaten Klaten tahun 2014 berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten, secara makro dapat dilihat dari indikator yang berpengaruh yaitu Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Investasi, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Estimasi pertumbuhan PDRB Kabupaten Klaten atas dasar harga berlaku tahun 2014 sebesar 12,97% dan harga konstan 2000 sebesar 5,82%.

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa di wilayah tersebut. Struktur yang terbentuk berasal dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor dalam suatu wilayah. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran masih merupakan sektor yang menjadi andalan terbesar di Kabupaten Klaten dengan kontribusi sebesar 30.11 persen, ini lebih rendah dibanding tahun 2013 yang sebesar 30.21 persen tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain.

PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 PDRB perkapita di Kabupaten Klaten sebesar Rp12.700.328,33 naik menjadi Rp12.700.328,33 di tahun 2014 atau naik sebesar 9,79%. Demikian juga PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan mengalami peningkatan tiap tahun dari Rp4.190.820,33 di tahun 2013 menjadi Rp4.414.184,81 di tahun 2014 atau meningkat sebesar 5,33%.



Jika dilihat dari estimasi pertumbuhan PDRB tersebut menunjukkan bahwa terdapat rentang yang besar antara pertumbuhan berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh inflasi. Pertumbuhan PDRB tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB terbanyak pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 30,11%.

B. KEBIJAKAN KEUANGAN

1. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Penerimaan yang Sah) melalui perbaikan sistem dan prosedur;
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah agar seluruh potensinya dapat masuk ke Kas Daerah;
- c. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah;
- d. Peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah yang mengatur pendapatan asli daerah untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kebijakan Umum Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah Tahun 2014 diproyeksikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan Proporsi Belanja Modal dan Investasi yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi rakyat, serta memiliki efek ganda terhadap kemajuan bidang-bidang kehidupan lainnya;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui sinkronisasi program dan kegiatan antar urusan dan bidang yang menjadi kewenangan daerah, serta melakukan pengawasan secara intensif serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparaturnya maupun fungsional maupun masyarakat;
- c. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dengan menyusun laporan akuntabilitas oleh setiap SKPD dan pengendalian kegiatan setiap Pimpinan SKPD;
- d. Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara terpadu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



3. Kebijakan Umum Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan Pembiayaan Daerah tahun 2014 diarahkan untuk:

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam keadaan berimbang;
- b. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal pada BUMD dan Bank Jateng.

4. Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan Daerah

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah, kebijakan umum perubahan pendapatan daerah diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur;
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

5. Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah Tahun 2014 diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah diarahkan antara lain untuk:

- a. Meningkatkan Proporsi Belanja Modal dan Investasi yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi rakyat, serta memiliki efek ganda terhadap kemajuan bidang-bidang kehidupan lainnya;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui penyusunan Standar Analisis Belanja, Standar Harga dan Tolok Ukur Kinerja serta intensifikasi pengawasan, baik oleh aparaturnya maupun masyarakat;
- c. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah antara lain dengan menyusun laporan akuntabilitas oleh setiap SKPD dan pengendalian kegiatan setiap Pimpinan SKPD;
- d. Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara terpadu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan di bidang pembiayaan meliputi:

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam keadaan seimbang;
- b. Mengembangkan penyertaan modal dan memenuhi kewajiban pada pihak ketiga.



C. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan APBD TA 2014 mengacu pada penyusunan anggaran berbasis kinerja, yaitu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan, tingkat kegiatan yang direncanakan, dan standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan. Penyusunan anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan anggaran yang direncanakan dan prakiraan satu tahun ke depan bagi program yang bersangkutan.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD maupun Perubahan APBD TA 2014, Pemerintah Kabupaten Klaten telah berupaya mengelola dan memanfaatkan seluruh potensi sumber dayanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan TA 2014, disajikan sebagai berikut.

A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN

Secara garis besar Realisasi APBD Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan	Rp1.919.961.769.290,00	
Realisasi Belanja dan Transfer	Rp1.884.326.293.738,00	
Surplus (Defisit)		Rp35.635.475.552,00
Realisasi Pembiayaan :		
Penerimaan	Rp265.628.451.228,00	
Pengeluaran	Rp14.708.014.872,00	
Pembiayaan Netto		Rp250.920.436.356,00
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan		Rp286.555.911.908,00

Realisasi APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2014 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Daerah

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	153.052.801.500,00
2) Realisasi sebesar	Rp	177.922.415.860,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	24.869.614.360,00

Realisasi PAD Tahun 2014 sebesar 116,25% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

1) Pajak Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	53.111.500.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	62.623.053.793,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	9.511.553.793,00

Penerimaan pajak daerah sebesar 117,91% dari anggarannya.

Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa yang menjadi Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Pajak Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan. PBB Perdesaan dan Perkotaan baru dilaksanakan Tahun 2014.

2) Retribusi Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	18.626.673.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	21.220.132.236,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	2.593.459.236,00

Penerimaan retribusi daerah sebesar 113,92% dari anggarannya.

Pengelolaan pendapatan retribusi dikelola oleh SKPD yang membidangi, dari 61 SKPD hanya 9 SKPD yang mengelola pendapatan, yaitu: Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah (Setda), Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	6.925.042.500,00
b) Realisasi sebesar	Rp	6.902.381.491,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	22.661.009,00

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 99,67% dari anggarannya.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	74.389.586.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	87.176.848.340,00
Lebih dari anggaran	Rp	12.787.262.340,00

Penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar 117,19% dari anggarannya. Rekening ini menampung penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tidak masuk kategori pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan (meliputi penjualan drum bekas, penjualan hasil penebangan pohon, penjualan bahan-bahan bekas bangunan), Penerimaan Jasa Giro, penerimaan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Rugi, Penerimaan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan hasil eksekusi jaminan, Pendapatan Pengembalian (PPh pasal 21, ASKES, Kelebihan Gaji) dan Penerimaan lain-lain.

b. Realisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer dari Pemerintah, adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.634.454.603.272,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.673.049.937.033,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	38.595.333.761,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2014 sebesar 102,36% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.247.150.045.272,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.250.626.353.033,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	3.476.307.761,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2014 sebesar 100,28% dari anggarannya. Terdiri atas:

a) Bagi Hasil Pajak:

(1) Dianggarkan sebesar	Rp	25.650.306.000,00
(2) Realisasi sebesar	Rp	27.924.957.463,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	2.274.651.463,00

Penerimaan bagi hasil pajak sebesar 108,87% dari anggarannya. Penerimaan ini berasal dari Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh-21) dan kompensasi/Restitusi PPh-21.

b) Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam (SDA):

(1) Dianggarkan sebesar	Rp	12.336.731.272,00
(2) Realisasi sebesar	Rp	13.538.387.570,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	1.201.656.298,00

Penerimaan bagi hasil bukan pajak/SDA sebesar 109,74% dari anggarannya.

Penerimaan ini berasal dari Pemerintah Pusat, pelaksanaannya dilakukan oleh aparat Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Daerah mendapat alokasi bagi hasil. Penerimaan ini meliputi Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan, Bagi Hasil Pertambangan dan Minyak Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Umum dan Bagi Hasil dari Cukai Tembakau.

c) Dana Alokasi Umum (DAU):

(1) Dianggarkan sebesar	Rp	1.142.586.588.000,00
(2) Realisasi sebesar	Rp	1.142.586.588.000,00
Lebih dari anggaran	Rp	-

Penerimaan Dana Alokasi Umum sebesar 100,00% dari anggarannya.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK):

(1) Dianggarkan sebesar	Rp	66.576.420.000,00
(2) Realisasi sebesar	Rp	66.576.420.000,00
Lebih dari anggaran	Rp	-

Penerimaan Dana Alokasi Khusus sebesar 100,00% dari anggarannya.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Penerimaan ini merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat yang tujuan penggunaannya untuk membiayai bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur jalan, bidang infrastruktur irigasi, jalan dan air minum, sanitasi bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, bidang lingkungan hidup, bidang keselamatan transportasi darat dan transportasi pedesaan, bidang perdagangan dan KB dan bidang Kehutanan.

2) Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya, adalah sebagai berikut :

(1) Dianggarkan sebesar	Rp	307.400.751.000,00
(2) Realisasi sebesar	Rp	307.400.751.000,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	-

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun 2014 sebesar 100 % dari anggarannya.

Penerimaan ini merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat yang terdiri atas Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan.

3) Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut :

(1) Dianggarkan sebesar	Rp	79.903.807.000,00
(2) Realisasi sebesar	Rp	115.022.833.000,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	35.119.026.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2014 sebesar 143,95% dari anggarannya.

Penerimaan ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kabupaten Klaten memperoleh Bagi Hasil dari Provinsi terdiri atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT/AP).

c. *Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah*

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut :

1) Dianggarkan sebesar	Rp	78.999.096.000,00
2) Realisasi sebesar	Rp	68.989.416.397,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(10.009.679.603,00)

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2014 sebesar 87,33% dari anggarannya, yang merupakan gabungan antara pendapatan lainnya dan pendapatan hibah.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2. Realisasi Belanja Daerah

a. Dianggarkan sebesar	Rp	2.111.155.450.848,00
b. Realisasi sebesar	Rp	1.884.326.293.738,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(226.829.157.110,00)

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2014 sebesar 89,26% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	1.787.421.900.053,00
2) Realisasi sebesar	Rp	1.614.390.594.104,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(173.031.305.949,00)

Realisasi belanja operasi sebesar 90,32% dari anggarannya, terdiri atas:

1) Belanja Pegawai :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.313.682.839.092,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.180.406.819.984,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(133.276.019.108,00)

Realisasi belanja pegawai sebesar 89,85% dari anggarannya. Belanja ini menurut rekening APBD adalah jenis belanja yang terdapat dalam kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dalam laporan keuangan, belanja pegawai ini merupakan gabungan dari 2 (dua) kelompok belanja tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung:

(1) Dianggarkan sebesar	Rp	1.283.077.776.650,00
(2) Realisasi sebesar	Rp	1.153.532.178.451,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(129.545.598.199,00)

Realisasi belanja pegawai dari belanja tidak langsung sebesar 89,90% dari anggarannya, yang dipergunakan untuk membiayai Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

b) Belanja Pegawai dari Belanja Langsung :

(1) Dianggarkan sebesar	Rp	30.605.062.442,00
(2) Realisasi sebesar	Rp	26.874.641.533,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(3.730.420.909,00)

Realisasi belanja pegawai dari belanja langsung sebesar 87,81% dari anggarannya, yang dipergunakan untuk membiayai : Honor PNS meliputi pelaksana kegiatan, honor tim, serta Honorarium Non PNS meliputi Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber, Honor Pegawai Honorer, uang saku/ transpot, Uang Lembur, Beasiswa Pendidikan PNS, Kursus, Pelatihan, BinteK, Sosialisasi dan lain-lain.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

2) Belanja Barang dan Jasa :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	226.378.474.001,00
b) Realisasi sebesar	Rp	197.190.374.831,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(29.188.099.170,00)

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar 87,11% dari anggarannya. Belanja ini digunakan untuk biaya operasional kantor dan aparat antara lain belanja bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus/hari-hari tertentu, perjalanan dinas, pemulangan pegawai, belanja pemeliharaan dan belanja barang dan jasa untuk dihibahkan.

3) Belanja Hibah :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	45.387.851.960,00
b) Realisasi sebesar	Rp	40.252.659.289,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(5.135.192.671,00)

Realisasi belanja hibah sebesar 88,69% dari anggarannya.

4) Belanja Bantuan Sosial :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	14.571.485.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	12.085.520.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(2,485,965,000,00)

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar 82,94% dari anggarannya. Belanja ini dipergunakan untuk membiayai Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan, Bantuan Sosial Kepada kelompok Masyarakat, Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat.

5) Belanja Bantuan Keuangan :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	187.401.250.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	184.455.220.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(2.946,030.000,00)

Realisasi belanja bantuan keuangan sebesar 98,43% dari anggarannya, yang dipergunakan untuk belanja bagi hasil retribusi daerah kepada desa, bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan bantuan keuangan kepada parpol.

b. Belanja Modal :

1) Dianggarkan sebesar	Rp	316.763.622.077,00
2) Realisasi sebesar	Rp	268.557.035.809,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(48.206.586.268,00)

Realisasi belanja modal sebesar 84,78% dari anggarannya, terdiri dari :

1) Belanja Modal Tanah

a) Dianggarkan sebesar	Rp	23.000.000,00
------------------------	----	---------------



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

b) Realisasi sebesar	Rp	22.560.725,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(439.275,00)
Realisasi belanja modal tanah sebesar 98,09% dari anggarannya, untuk pembelian tanah kantor dan tanah sarana umum pasar.		

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	36.978.830.095,00
b) Realisasi sebesar	Rp	27.003.222.493,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(9.975.607.602,00)

Realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar 73,02% dari anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk membiayai pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor, Alat-alat Bengkel, Alat-alat Pengolahan Pertanian & Peternakan, Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor, Komputer, Meubelair, Peralatan Dapur, Penghias Ruangan Rumah Tangga, Alat-alat Studio, Alat-alat Komunikasi, Alat Ukur, Alat-alat Kedokteran, dan Alat-alat Laboratorium,

3) Belanja Bangunan dan Gedung :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	178.946.700.832,00
b) Realisasi sebesar	Rp	156.160.810.210,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(22.785.890.622,00)

Realisasi belanja gedung dan bangunan sebesar 87,27% dari anggarannya,

Belanja ini digunakan untuk pengadaan Gedung Kantor, Gedung Rumah Dinas, Gedung Gudang, Bangunan Bersejarah, Konstruksi Papan Reklame / billboard / baliho / pengumuman / bando, Konstruksi Pembelian Obyek Wisata, Konstruksi/ pembelian Bangunan Pasar/ kios/ los/ ruko, Konstruksi/ pembelian Bangunan Tempat Ibadah, Konstruksi/pembelian Bangunan Kios/ ruko, Konstruksi/ pembelian Bangunan Taman, Konstruksi/ pembelian Bangunan gedung/ tempat Olah Raga, Konstruksi/ pembelian Bangunan Laboratorium, Konstruksi/ pembelian Bangunan pengolah limbah dan Konstruksi/ pembelian Bangunan /gedung perpustakaan,

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	93.375.589.250,00
b) Realisasi sebesar	Rp	81.000.777.520,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(12.374.811.730,00)

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar 86,75% dari anggarannya,

Belanja ini dipergunakan untuk pengadaan konstruksi Jalan, pengadaan konstruksi jembatan, Jembatan Penyeberangan di atas air, Jaringan Irigasi/waduk/bendungan/ Jaringan air Bersih/air minum, Instalasi Listrik, Jaringan Telepon,

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	6.959.760.400,00
b) Realisasi sebesar	Rp	3.944.385.861,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(3.015.374.539,00)

Realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar 56,67% dari anggarannya,



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

Belanja ini digunakan untuk pengadaan buku/kepustakaan, pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan, pengadaan hewan ternak dan tanaman, pengadaan alat persenjataan dan keamanan yaitu peralatan pemadam kebakaran dan pengadaan rambu/marka jalan,

6) Belanja Aset Lainnya :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	479.741.500,00
b) Realisasi sebesar	Rp	425.279.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(54.462.500,00)

Realisasi belanja aset lainnya sebesar 88,65% dari anggarannya,
Digunakan untuk belanja pengadaan software

c. Belanja Tak Terduga :

1) Dianggarkan sebesar	Rp	6.318.928.718,00
2) Realisasi sebesar	Rp	816.100.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(5.502.828.718,00)

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar 12,92% dari anggarannya,

d. Belanja Transfer :

1) Dianggarkan sebesar	Rp	651.000.000,00
2) Realisasi sebesar	Rp	562.563.825,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(88.436.175,00)

Realisasi belanja transfer sebesar 86,42% dari anggarannya, dipergunakan untuk belanja bagi hasil ke Kabupaten/Kota/Desa, terdiri dari :

1) Bagi Hasil Retribusi :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	651.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	562.563.825,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(88.436.175,00)

Realisasi bagi Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar 86,42% dari anggarannya, Realisasi belanja transfer dipergunakan untuk bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa,

3. Realisasi Pembiayaan Daerah

a. Pembiayaan Penerimaan Daerah :

1) Dianggarkan sebesar	Rp	265.628.451.228,00
2) Realisasi sebesar	Rp	265.628.451.228,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar 100,00% dari anggaran, meliputi penggunaan SiLPA, dengan rincian sebagai berikut :

1) Penggunaan SiLPA Tahun Lalu :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	265.628.451.228,00
b) Realisasi sebesar	Rp	265.628.451.228,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi penerimaan SiLPA sebesar 100% dari anggarannya,



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

b. Pembiayaan Pengeluaran Daerah :

1) Dianggarkan	Rp	20.979.501.152,00
2) Realisasi sebesar	Rp	14.708.014.872,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	(6.271.486.280,00)

Realisasi Pembiayaan Pengeluaran Daerah sebesar 70,11% dari anggarannya, yang dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/ investasi pemerintah dan pembayaran pokok utang, dan pembayaran kewajiban daerah dengan perincian sebagai berikut :

1) Pembentukan Dana Cadangan :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	6.000.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	6.000.000.000,00
Lebih/kurang dari anggaran sebesar	Rp	-

Realisasi Pembentukan Dana Cadangan sebesar 100 % dari anggarannya, yang dipergunakan untuk Cadangan Biaya Pilkada Tahun 2015,

2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;

a) Dianggarkan sebesar	Rp	10.000.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	3.758.000.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(6.242.000.000,00)

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar 37,58% dari anggarannya, merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng,

3) Pembayaran Pokok Utang :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	4.979.501.152,00
b) Realisasi sebesar	Rp	4.950.014.872,00
Lebih/kurang dari anggaran	Rp	(29.486.280,00)

Realisasi Pembayaran pokok utang 99,41 % dari anggaran,

c) Pembiayaan Netto :

1) Dianggarkan sebesar	Rp	244.648.950.076,00
2) Realisasi sebesar	Rp	250.920.436.356,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	6.271.486.280,00

Realisasi pembiayaan netto sebesar 102,56% dari anggarannya, yang merupakan selisih dari Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan,

4. Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

a. Dianggarkan sebesar	Rp	-
b. Realisasi sebesar	Rp	286.555.911.908,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	286.555.911.908,00

Realisasi SiLPA tahun berjalan merupakan hasil penjumlahan dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan netto,



B. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pencapaian target pendapatan dan belanja secara umum antara lain :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang penarikan pajak/retribusi;
2. Belum optimalnya penanganan pemungutan pajak dan retribusi;
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi;
4. Belum optimalnya peran serta/dukungan masyarakat;
5. Peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap PAD masih rendah;
6. Lemahnya sanksi bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar hukum;
7. Masih rendahnya tingkat pendidikan sehingga menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
8. Masih terbatasnya sumber daya aparatur birokrasi, khususnya tenaga yang memiliki keahlian profesi di bidang kesehatan, pendidikan, maupun tenaga yang dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada sektor pelayanan dasar,



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini disajikan kebijakan akuntansi keuangan daerah yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Klaten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 45 Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten. Khusus untuk akun piutang, Kebijakan Akuntansi yang diterapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati No 12 Tahun 2014 Tanggal 21 Mei 2014.

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian LKPD untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

2. Dasar Hukum

Pelaporan keuangan daerah diselenggarakan berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.



3. Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian LKPD yang meliputi:

- a. Dasar hukum pelaporan keuangan;
- b. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
- c. Jenis laporan keuangan;
- d. Entitas pelaporan keuangan;
- e. Asumsi dasar;
- f. Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
- g. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. Kendala informasi yang relevan dan andal;
- i. Definisi unsur laporan keuangan;
- j. Pengakuan unsur laporan keuangan;
- k. Pengukuran unsur laporan keuangan;
- l. Pengungkapan laporan keuangan.

4. Definisi Kebijakan Akuntansi

Untuk memenuhi tujuan dari diadakannya akuntansi keuangan daerah, diperlukan kebijakan akuntansi, yang mencakup prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas entitas pelaporan.

B. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Peranan Pelaporan Keuangan

LKPD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:



- a. **Akuntabilitas**, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. **Manajemen**, membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;
- c. **Transparansi**, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;
- d. **Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational Equity)**, membantu para pengguna laporan dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan apakah cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi tentang :

- a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

C. DAFTAR ISTILAH AKUNTANSI

1. **Likuid** berarti dapat diubah menjadi kas secara cepat dan tanpa mengeluarkan biaya yang berarti;
2. **Aset lancar** adalah kas, setara kas, atau aset lainnya yang dapat diubah menjadi kas secara cepat dan tanpa mengeluarkan biaya yang berarti;
3. **Aset non lancar** adalah aset yang tidak dapat diubah menjadi kas secara cepat. Bila diubah menjadi kas maka akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit;
4. **Ekuitas Dana Lancar** adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek;
5. **Konstruksi Dalam Pengerjaan** adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan;
6. **Retensi** adalah jumlah termin yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut;
7. **Termin** adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja;
8. **Posisi keuangan** adalah kata lain dari neraca;
9. **Kurs Tengah Bank Sentral** adalah kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang merupakan nilai tengah antara kurs jual dan kurs beli.
10. **Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban atas tindakan yang kita lakukan kepada pihak lain (Rowan Jones & Maurice Pendlebury, *Public Sector Accounting*, 1984).

D. JENIS LAPORAN KEUANGAN

LKPD yang pokok terdiri atas:

1. **Laporan Realisasi Anggaran**, menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan;
2. **Neraca**, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
3. **Laporan Arus Kas**, merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan;



4. **Catatan atas Laporan Keuangan**, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Selain bentuk laporan di atas, pemerintah daerah diperkenankan pula untuk menyusun Laporan Kinerja Keuangan Daerah dan Laporan Perubahan Ekuitas Dana.

E. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

F. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :

1. Kemandirian Entitas

Unit pemerintahan daerah sebagai entitas dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

2. Kesenambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi.

3. Keterukuran Dalam Satuan Uang (*monetary measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.



G. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar LKPD dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah informasi yang :

a. *Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)*

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. *Memiliki manfaat prediktif (predictive value)*

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. *Tepat waktu*

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. *Lengkap*

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

a. *Penyajian Jujur*

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.



b. Dapat Diverifikasi (Verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

H. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.



Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan sebagaimana dimaksud pada paragraf Entitas Pelaporan, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

2. Nilai Historis (*historical cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Realisasi (*realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



5. Periodisitas (*periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Konsistensi (*consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (*full disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

I. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu :



Materialitas; Pertimbangan biaya dan manfaat; serta keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

1. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

3. Keseimbangan Antarkarakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

J. DEFINISI UNSUR LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan

- 1) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;

b. Belanja

- 1) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun



anggaran bersangkutan yang tidak akan dapat diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Belanja menurut klasifikasi ekonomi:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain meliputi: belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

2) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, antara lain meliputi: belanja modal untuk perolehan tanah, belanja gedung dan bangunan, belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tak berwujud.

3) Belanja Lain-lain/Tak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

4) Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Macam-macam transfer:

a) Transfer Masuk

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil pemerintah provinsi.

b) Transfer Keluar

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan bagi hasil oleh pemerintah daerah.

c. Pembiayaan (*Financing*)

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan mencakup :

- a) Penerimaan pinjaman;
- b) Penerimaan piutang daerah;
- c) Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- d) Pencairan dana cadangan;
- e) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
- f) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Umum Kas Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan, yang mencakup:

- a) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- b) Pembayaran pokok utang;
- c) Pemberian pinjaman jangka panjang;
- d) Pembentukan dana cadangan.

3) Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

d. Surplus atau Defisit

Surplus atau defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

e. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

2. Neraca

Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :



a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Penjabaran aset lancar adalah sebagai berikut :

- 1) **Kas**, adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan;
- 2) **Setara Kas**, adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan;
- 3) **Persediaan**, adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. Aset non lancar diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Investasi Jangka Panjang**, adalah investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan). Investasi jangka panjang meliputi investasi permanen dan investasi non permanen.
- 2) **Aset Tetap**, adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri atas:
 - a) Tanah;
 - b) Peralatan dan Mesin;
 - c) Gedung dan Bangunan;
 - d) Jalan, Irigasi dan Jaringan;



- e) Aset Tetap Lainnya;
 - f) Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - g) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.
- 3) **Dana Cadangan**, adalah yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya;
- 4) **Aset Non Lancar Lainnya**, diklasifikasikan sebagai aset lainnya, termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- 1) **Kewajiban Jangka Pendek**, suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- 2) **Kewajiban Jangka Panjang**, suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika :
- a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

c. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan secara terpisah dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan :

- 1) **Ekuitas Dana Lancar**, adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek;



- 2) ***Ekuitas Dana Investasi***, mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang;
- 3) ***Ekuitas Dana Cadangan***, mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Laporan Arus Kas

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran, memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar-aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

a. *Aktivitas Operasi*

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas masuk dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari :

- 1) penerimaan perpajakan daerah;
- 2) retribusi daerah;
- 3) penerimaan hibah;
- 4) penerimaan bagian laba perusahaan daerah dan investasi lainnya;
- 5) dana bagi hasil pajak;
- 6) dana alokasi umum;
- 7) dana alokasi khusus;
- 8) dana darurat;
- 9) transfer masuk.

Arus kas keluar untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran:

- 1) belanja pegawai;
- 2) belanja barang dan jasa;
- 3) bunga;
- 4) subsidi;
- 5) hibah;
- 6) bantuan sosial;
- 7) bantuan keuangan;



8) belanja tidak terduga; dan

9) transfer keluar.

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut, harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

b. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari :

- 1) penjualan aset tetap;
- 2) penjualan aset lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi non keuangan terdiri dari :

- 1) perolehan aset tetap;
- 2) perolehan aset lainnya.

c. Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan mencakup:

- 1) Pencairan dana cadangan;
- 2) Hasil penjualan aset/kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 3) Penerimaan pinjaman dan obligasi;
- 4) Penerimaan kembali pinjaman;
- 5) Penerimaan piutang.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan mencakup :

- 1) Pembentukan dana cadangan;
- 2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;



- 3) Pembayaran pokok utang pinjaman dan obligasi;
- 4) Pemberian pinjaman.

d. Aktivitas Nonanggaran

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

K. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada LKPD. Pengakuan



diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu :

1. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
2. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

1. Probabilitas Manfaat Ekonomi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke pemerintah daerah. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan LKPD.

2. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

3. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari:

- a. Pajak;
- b. Bea masuk;
- c. Cukai;
- d. Penerimaan bukan pajak;
- e. Retribusi;
- f. Pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara;



- g. Transfer dan setoran lain-lain;
- h. Penerimaan pembiayaan (contoh: hasil pinjaman).

Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

4. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

5. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

6. Pengakuan Belanja

Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah dan telah dipertanggungjawabkan/di-SPJ-kan. Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi pengeluaran kas.

L. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



M. PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Suatu entitas pelaporan harus mengungkapkan hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, seperti:

1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas beroperasi;
2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

N. RANCANGAN PILIHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemda Kabupaten Klaten sebagai organisasi yang bersifat non laba diuraikan di bawah ini :

1. Akuntansi Dana

a. Konsep Akuntansi Anggaran

Akuntansi dana merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintahan yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah.

b. Jenis Dana

- 1) **Dana Perimbangan**, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
- 2) **Dana Bagi Hasil**, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
- 3) **Dana Alokasi Umum**, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
- 4) **Dana Alokasi Khusus**, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
- 5) **Dana Dekonsentrasi**, adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah;



- 6) **Dana Tugas Pembantuan**, adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan;
- 7) **Dana Darurat**, adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

2. Satuan Akuntansi

Satuan Akuntansi merupakan entitas akuntansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi dan bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban, yaitu laporan keuangan. Satuan akuntansi yang dimaksud di sini adalah:

- a. Pemerintah Daerah, yaitu Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. Kepala Daerah, yaitu Bupati bagi daerah kabupaten;
- c. Pengguna Anggaran, yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah;
- d. Pengguna Barang, yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara atau daerah;
- e. PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Perangkat Daerah yang bertugas mengelola keuangan daerah, menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah, dan menghasilkan laporan keuangan atas nama Kepala Daerah;
- f. SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu pihak yang mendapat tanggung jawab untuk mengatur keuangan pada tingkat satuan kerja, menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah pada tingkat satuan kerja, dan membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) pada tingkat satuan kerja.

3. Periode Akuntansi

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan dan semesteran juga dianjurkan.

4. Asas Pencatatan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

a. *Basis kas*

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening



Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Basis akrual

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

c. Pengukuran aset

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- 4) Persediaan dicatat sebesar :
 - a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis dapat lebih diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.



5. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

6. Metode Pengakuan Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

7. Metode Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara, pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

8. Metode Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

9. Metode Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

10. Transaksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Berbentuk Barang dan Jasa

Transaksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Berbentuk Barang dan Jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.



11. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

12. Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak selain PBB-P2 dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) tahun;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang retribusi dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.



Penggolongan Kualitas Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 12 (dua) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Perikatan, dilakukan dengan ketentuan:

- a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;
- c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. kualitas macet apabila:
 - 1) dalam dalam jangka waktu lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

13. Persediaan

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a. barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi;
- c. barang atau proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat meliputi:

- a. Barang konsumsi;
- b. Benda-benda berharga;
- c. Bahan untuk persediaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis;
- f. Bahan baku;



- g. Barang dalam proses/setengah jadi;
- h. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- i. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat sebesar:

- a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

14. Investasi

a. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

b. Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen terdiri dari:

- 1) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
- 2) Pinjaman kepada Perusahaan Daerah.



- 3) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya.
- 4) Investasi dalam Surat Utang Negara.
- 5) Investasi non permanen lainnya.

c. *Investasi Permanen*

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari :

- 1) Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah.
- 2) Penyertaan modal pemerintah dalam pembangunan proyek daerah.
- 3) Investasi permanen lainnya.

15. Metode Penilaian Investasi

a. *Penilaian Investasi Pemerintah*

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) *Metode Biaya*

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) *Metode Ekuitas*

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) *Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan*

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b) Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tapi memiliki pengaruh yang signifikan, menggunakan metode ekuitas.
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.



b. Pengakuan Hasil Investasi

- 1) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai dicatat sebagai pendapatan;
- 2) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

c. Pelaporan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebesar penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki pemerintah. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

16. Aset Tetap

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang diukur dengan anda. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, jika tidak memungkinkan, aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

a. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau dengan aset lainnya. Biaya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang diserahkan. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan merupakan nilai aset yang diterima.



b. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya tersebut harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi, berupa kriteria di atas, atau suatu batasan jumlah biaya tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan dilakukan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam aset tetap.

c. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset dapat dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang, dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

17. Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

a. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- 1) Proposal telah diajukan untuk setiap aset;
- 2) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;



- 3) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

b. Pengakuan Konstruksi dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan, jika :

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut dapat diperoleh.
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi :

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan.
- 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

c. Pengukuran

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut;
- 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

d. Pengungkapan

Pemerintah harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi. Informasi yang diungkapkan yaitu:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan;
- 5) Retensi.



18. Utang/Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sama dengan aset lancar.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika :

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- 2) Entitas bermaksud mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

c. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat ditukar dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

d. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah, menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

19. Penyajian Kenaikan/Penurunan Aset Bersih

a. Penilaian Kembali Aset Tetap

- 1) Penilaian kembali aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- 2) Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

20. Bunga Pinjaman dalam Masa Konstruksi

- a. Jika konstruksi dibiayai dengan pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal;



- b. Biaya konstruksi mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi;
- c. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan;
- d. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi;
- e. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi;
- f. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

21. Koreksi Tahun Lalu

- a. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas, maupun tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan;
- b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan;
- c. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait;
- d. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain;
- e. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan akun ekuitas dana lancar;



- f. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah;
- g. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca, yang terkait pada periode ditemukannya kesalahan;
- h. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri dalam laporan arus kas yang berjalan.

22. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

23. Rekonsiliasi

Entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan antara Laporan Kinerja Keuangan dengan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan rekonsiliasi dimulai dari penambahan/penurunan ekuitas yang berasal dari Laporan Kinerja Keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual. Nilai tersebut selanjutnya disesuaikan dengan transaksi penambahan dan pengurangan aset bersih dikarenakan penggunaan basis akrual yang kemudian menghasilkan nilai yang sama dengan nilai akhir pada Laporan Realisasi Anggaran.

24. Dana Pihak Ketiga

Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah. Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

25. Pisah Batas (*Cut-off*)

Transaksi yang terjadi mendekati, baik sebelum maupun sesudah, tanggal neraca dicatat, diklasifikasikan, disajikan dan dilaporkan pada periode yang tepat.



a. Pisah Batas Penerimaan Kas

Pisah batas penerimaan kas dimaksudkan untuk menyajikan secara tepat bahwa penerimaan kas telah dicatat pada periode akuntansi terjadinya penerimaan. Sebagai contoh, apabila terjadi penerimaan pembayaran yang terjadi pada bulan Desember baru dicatat pada bulan Januari, maka piutang pada tanggal neraca akan menjadi terlalu tinggi sedangkan kas terlalu rendah dari yang sesungguhnya.

b. Pisah Batas Pengeluaran Kas

Pisah batas transaksi pengeluaran kas pada akhir tahun sangat penting untuk penyajian kas dan utang yang benar pada tanggal neraca. Hal ini untuk memastikan bahwa pengeluaran kas yang terjadi seputar tanggal tutup buku (tanggal neraca) telah dicatat pada periode yang tepat.